



**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Konsentrasi Akuntansi Keuangan*

Oleh

**SITI NUR ISNAINI**  
NIM. 18 402 00378

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**ANALISIS PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Konsentrasi Akuntansi Keuangan*

Oleh

**SITI NUR ISNAINI**  
NIM. 18 402 00378

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A  
NIP.19840512 201403 2002

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A  
NIDN. 2104118301

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**  
**PADANGSIDIMPUAN**  
**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibutang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **SITI NUR ISNAINI**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 17 Februari 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr.Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SITI NUR ISNAINI** yang berjudul "**Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP. 198405122014032002

**PEMBIMBING II**

  
**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
NIDN. 2104118301

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR ISNAINI  
Nim : 18 402 00378  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



**Siti Nur Isnaini**  
**NIM. 18 402 00378**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR ISNAINI  
NIM : 18 402 00378  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2023

Saya yang menyatakan,



**Siti Nur Isnaini**

**NIM. 18 402 00378**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Siti Nur Isnaini  
**NIM** : 18 402 00378  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah

**Ketua**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 198405122014032002

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
NIP. 198303172018012001

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A.**  
NIP. 198405122014032002

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
NIP. 198303172018012001

**Adanan Murroh Nasution, M.A.**  
NIDN. 2104118301

**Indah Permatasari Siregar, M.Si.**  
NIDN. 2024059302

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis /06 April 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB – Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 73 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,62



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah**

**NAMA : SITI NUR ISNAINI**

**NIM : 18 402 00378**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan  
syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Padangsidimpuan, 14 Juni 2023



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1015

## ABSTRAK

**Nama : Siti Nur Isnaini**  
**NIM : 1840200378**  
**Judul Skripsi : Analisis Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar terus menjadi primadona penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kontribusi pajak dalam memberikan dana pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi yaitu pembahasan tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan teori pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini menggunakan teori dari Pajak Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 dan teori Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan trend anggaran dan realisasi pajak daerah pada periode 2010-2021 yang berjumlah 12 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji t, uji F, dan analisis regresi berganda bantuan SPSS 23.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Pajak Air Permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Pajak Rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

**Kata Kunci:** Pajak, Pendapatan Asli Daerah



## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untaian *tahmid* dan *tasyakurke* hadirat Allah SWT. yang telah menganugrahkan ilmu dan kesehatan kepada peneliti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SWA. sebagai pembawa rahmat baik seluruh alam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara)”. dapat diselesaikan meskipun sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan dangkalnya pengetahuan serta kemampuan peneliti.

Namun berkat do'a bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bapak Dr. Erawadi, M. Ag, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Padangsidempuan, Bapak Dr, Abdu ser Hasibuan, S.E., M. Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Delima Sari Lubis, M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Ibu Rini Hayati Lubis, M. P., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Delimasari Lubis, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skiripsi ini.
8. Teristimewa Orangtua saya yang tercinta yaitu Bapak H. Nuriswan dan Ibu Dra. Hj. Siti Fatimah yang memberikan curahan kasih sayang yang tiada terhingga. Memberikan moril dan materi demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan doa yang tiada hentinya serta perjuangan tanpa mengenal lelah.

9. Terimakasih juga kepada sahabat peneliti Anitah, Windi Wahyuni Simanjuntak, Nelli Agustina Siregar, Saitarida Pulungan, Bunga Setiawaty, Witri Harahap, dan Ningsi Widya Yahya yang lainnya yang telah membantu peneliti mulai dari tahap awal sampai akhir, baik dukungan dan motivasi, material berupa laptop dan beberapa buku serta lainnya.
10. Terimakasih kepada sahabat yang paling spesial Adnan Luthfi Siregar yang selalu memberikan dukungan, kepada peneliti mulai dari bantuan instalisasi aplikasi SPSS, menghibur disela kejenuhan dan letih selama menyelesaikan proses skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebajikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, 07 februari 2023  
Peneliti

**Siti Nur Isnaini**  
**NIM. 1840200378**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya ada /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (*Tasydid*)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
D. Batasan Masalah .....	8
D. Definisi Operasional Variabel .....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Kegunaan Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori .....	14
1. Pajak Daerah .....	14
a. Pengertian Pajak .....	14
b. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	15
2. Pendapatan Asli Daerah .....	22
a. Sejarah Pajak .....	27
b. Macam-Macam Pajak dalam Islam .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Pikir .....	35
D. Hipotesis .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	39
E. Teknik Analisis Data .....	40
1. Uji Statistik Deskriptif .....	40
2. Uji Normalitas .....	40
3. Uji Asumsi Klasik .....	40
a. Uji Multikolinearitas .....	40
b. Uji Heteroskedastisitas .....	41
c. Uji Autokorelasi .....	42
4. Uji Hipotesis .....	42



a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	42
b. Uji t .....	43
c. Uji F .....	44
5. Analisis Regresi Berganda .....	44
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara .....	46
2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara .....	47
3. Lambang Provinsi Sumatera Utara .....	49
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	50
1. Kontribusi Pajak Daerah .....	50
2. Pendapatan Asli Daerah .....	52
C. Deskripsi Hasil Analisis Data.....	52
1. Uji Statistik Deskriptif .....	52
2. Uji Normalitas .....	54
3. Uji Asumsi Klasik .....	55
a. Uji Multikolinearitas .....	55
b. Uji Heteroskedastisitas .....	56
c. Uji Autokorelasi .....	57
4. Uji Hipotesis .....	57
a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57
b. Uji t .....	58
c. Uji F .....	60
5. Analisis Regresi Berganda .....	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
E. Keterbatasan Penelitian .....	70
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Trend Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Periode 2017 -2021 .....	2
Tabel I.II	Definisi Operasional Variabel .....	9
Tabel II.I	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel IV.1	Kontribusi Pajak Dearah Sumatera Utara.....	50
Tabel IV.2	Pendapatan Asli Dearah Sumatera Utara.....	52
Tabel IV.3	Uji Statistik Deskriptif .....	53
Tabel IV.4	Uji Normalitas .....	54
Tabel IV.5	Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel IV.6	Uji Heteroskedasitas .....	56
Tabel IV.7	Uji Autokorelasi .....	57
Tabel IV.8	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
Tabel IV.9	Uji t.....	59
Tabel IV.10	Uji f.....	61
Tabel IV.11	Uji Analisis Regresi Berganda .....	62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.I	Kerangka Pikir .....	35
Gambar IV.I	Lambang Sumatera Utara.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan harus adil dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah karena dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bijaksana dalam mengambil suatu keputusan atas setiap hak masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam suatu daerah tentunya pajak sangat berpengaruh penting dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah, maka dari itu fungsi utama pajak di Indonesia dikenal dengan sebutan *budgeter* yang memposisikan pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 No. 33 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang dipungut dari sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, Hasil pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, hasil retribusi pajak, serta hasil pendapatan lainnya yang sah hukumnya merupakan pendapatan asli daerah.<sup>2</sup>

Dalam melakukan pembangunan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah memperoleh bantuan dari pemerintahan pusat dan menggunakan hasil dari daerah. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan

---

<sup>1</sup>Rongiyati, dkk, *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 13.

<sup>2</sup>Raudhatun Wardani dan Wida Fadhila, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2, No.3 (2017): hlm. 10-17.

negara terus dipacu agar terus menjadi primadona penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>3</sup>

Anggaran dan realisasi pajak daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Trend Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Periode 2010-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
2010	Pajak Kendaraan Bermotor	620.981.772.101	799.444.270.412	178.462.498.311	129
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	891.092.220.712	963.572.410.240	72.480.189.528	108
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	510.982.876.119	480.348.466.722	(30.634.409.397)	94
	Pajak Air Permukaan	25.098.110.921	28.063.429.334	2.965.318.413	112
	Pajak Rokok	200.982.191.291	202.341.987.211	1.359.795.920	101
	Total	2.249.137.171.144	2.473.770.563.919	224.633.392.775	110
2011	Pajak Kendaraan Bermotor	928.100.621.881	1.046.727.575.214	118.626.953.333	129
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.501.982.187.211	1.533.366.072.193	31.383.884.982	102
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	492.088.712.981	539.657.139.592	47.568.426.611	110
	Pajak Air Permukaan	19.872.098.112	21.372.670.438	1.500.572.326	108
	Pajak Rokok	189.028.177.101	198.761.622.009	9.733.444.908	105

<sup>3</sup>Krisna Arta Anggar Kusuma dan Putu Wirawati, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 5, No.3 (2013): hlm. 564.

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
	Total	3.131.071.797.2 86	3.339.885.079.4 46	208.813.282.1 60	107
2012	Pajak Kendaraan Bermotor	1.199.182.018.4 21	1.211.376.190.4 15	12.194.171.99 4	101
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.909.201.983.0 18	1.808.944.474.1 83	(100.257.508.8 35)	95
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	541.098.227.161	587.582.131.614	46.483.904.45 3	109
	Pajak Air Permukaan	25.098.127.321	28.171.850.002	3.073.722.681	112
	Pajak Rokok	178.092.881.091	192.087.665.212	13.994.784.12 1	108
	Total	3.852.673.237.0 12	3.828.162.311.4 26	(24.510.925.58 6)	99
2013	Pajak Kendaraan Bermotor	1.298.209.881.1 22	1.322.318.068.1 89	24.108.187.06 7	102
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.621.098.721.3 31	1.642.093.635.0 22	20.994.913.69 1	101
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	598.721.076.225	682.716.876.960	83.995.800.73 5	114
	Pajak Air Permukaan	33.098.772.661	38.309.207.802	5.210.435.141	116
	Pajak Rokok	205.871.990.210	207.655.091.882	1.783.101.672	101
	Total	3.757.000.441.5 49	3.893.092.879.8 55	136.092.438.3 06	104
2014	Pajak Kendaraan Bermotor	1.290.832.761.0 92	1.487.489.752.1 13	196.656.991.0 21	115
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.198.027.776.1 31	1.280.838.048.1 68	82.810.272.03 7	107
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	807.329.866.347	823.855.159.113	16.525.292.76 6	102
	Pajak Air Permukaan	52.091.777.209	68.524.532.854	16.432.755.64 5	132
	Pajak Rokok	380.632.871.256	394.510.284.658	13.877.413.40 2	104
	Total	3.728.915.052.0 35	4.055.217.776.9 06	326.302.724.8 71	109

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
2015	Pajak Kendaraan Bermotor	1.320.998.172.1 34	1.493.779.209.5 49	172.781.037.4 15	113
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	900.812.877.476	1.001.207.440.9 89	100.394.563.5 13	111
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	820.987.665.228	883.566.337.162	62.578.671.93 4	108
	Pajak Air Permukaan	390.871.998.217	401.710.515.619	10.838.517.40 2	103
	Pajak Rokok	620.982.761.009	646.888.517.109	25.905.756.10 0	104
	Total	4.054.653.474.0 64	4.427.152.020.4 28	372.498.546.3 64	109
2016	Pajak Kendaraan Bermotor	1.529.810.098.1 23	1.600.726.046.4 44	70.915.948.32 1	105
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	908.217.991.231	1.054.956.606.0 65	146.738.614.8 34	116
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	708.777.298.254	777.038.886.275	68.261.588.02 1	110
	Pajak Air Permukaan	236.091.717.623	253.866.206.023	17.774.488.40 0	108
	Pajak Rokok	720.998.177.254	759.834.269.464	38.836.092.21 0	105
	Total	4.103.895.282.4 85	4.446.422.014.2 71	342.526.731.7 86	108
2017	Pajak Kendaraan Bermotor	1.702.482.587.8 00	1.835.216.475.8 36	132.733.888.0 36	108
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.138.834.714.4 40	1.236.724.784.9 84	97.890.070.54 4	109
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	792.019.290.000	924.272.774.680	132.253.484.6 80	117
	Pajak Air Permukaan	84.908.242.000	83.320.133.885	-1.588.108.115	98
	Pajak Rokok	833.283.172.000	844.022.870.886	10.739.698.88 6	101
	Total	4.551.528.006.2 40	4.923.557.040.2 71	372.029.034.0 31	108

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
2018	Pajak Kendaraan Bermotor	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	297.657.980.631	117
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.185.526.937.732	1.426.420.236.038	240.893.298.306	120
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	785.000.000.000	879.614.026.777	94.614.026.777	112
	Pajak Air Permukaan	577.000.000.000	44.081.647.284	-532.918.352.716	8
	Pajak Rokok	916.611.489.000	820.823.479.280	-95.788.009.720	90
	Total	5.214.897.141.497	5.219.356.084.775	4.458.943.278	101
2019	Pajak Kendaraan Bermotor	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	9.066.390.327	100
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.404.009.027.338	1.315.420.245.168	-88.588.782.170	94
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	830.000.000.000	666.216.293.511	-163.783.706.489	80
	Pajak Air Permukaan	1.150.500.000.000	41.337.679.091	-1.109.162.320.909	4
	Pajak Rokok	875.186.927.968	511.017.836.756	-364.169.091.212	58
	Total	6.246.110.378.283	4.529.472.867.830	-1.716.637.510.453	73
2020	Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	68.751.343.688	103
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	983.131.112.260	1.000.119.789.912	16.988.677.652	102
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.786.893.431	812.843.402.651	-69.943.490.780	92



Tahun	Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
	Pajak Air Permukaan	62.489.854.175	68.595.314.040	6.105.459.865	110
	Pajak Rokok	937.496.196.029	1.060.735.475.689	123.239.279.660	113
	Total	4.926.456.652.305	5.071.597.922.390	145.141.270.085	103
2021	Pajak Kendaraan Bermotor	2.293.605.395.740	2.267.830.152.008	-25.775.243.732	98.8
	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.238.578.316.758	1.328.477.361.738	89.899.044.980	107
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	-	0
	Pajak Air Permukaan	0	0	-	0
	Pajak Rokok	0	0	-	0
	Total	3.532.183.712.498	3.596.307.513.746	64.123.801.248	101

*Sumber: bpprd.sumutprov.go.id*

Berdasarkan uraian tabel di atas anggaran dan realisasi pajak daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada Tahun 2021 dengan anggaran Rp.2.293.605.395.740 namun realisasinya hanya Rp.2.267.830.152.008. Pada Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada Tahun 2012 dengan anggaran Rp.1.909.201.983.018 namun realisasinya hanya Rp.1.808.944.474.183 dan Pada Tahun 2019 dengan anggaran Rp.1.404.009.027.338 namun realisasinya hanya Rp.1.315.420.245.168. Pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada tahun 2010 yaitu dengan anggaran

Rp.510.982.876.119 namun realisasinya hanya Rp.480.348.466.722 dan Pada Tahun 2019 yaitu dengan anggaran Rp.830.000.000.000 namun realisasinya hanya Rp.666.216.293.511. selain itu Pada Tahun 2020 juga tidak sesuai target yaitu dengan anggaran Rp.882.786.893.431 namun realisasinya hanya Rp.812.843.402.651. Pajak Air Permukaan yang tidak mencapai target pada Tahun 2017 dengan anggaran Rp.84.908.242.000 namun realisasinya hanya Rp.83.320.133.885. dan pada Tahun 2019 dengan anggaran Rp.1.150.500.000.000 namun realisasinya hanya Rp.41.337.679.091. Pajak Rokok yang tidak mencapai target pada Tahun 2018 dengan anggaran Rp.916.611.489.000 namun realisasinya hanya Rp.820.823.479.280. dan yang tidak mencapai target pada Tahun 2019 dengan anggaran Rp.875.186.927.968 namun realisasinya hanya Rp.511.017.836.756.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**”.

#### B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diteliti berdasarkan latar belakang di atas antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada tahun 2021.
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada tahun 2012 dan 2019.

3. Pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tidak mencapai target pada tahun 2010, 2019 dan 2020.
4. Pajak Air Permukaan yang tidak mencapai target pada tahun 2017 dan Tahun 2019.
5. Pajak Rokok yang tidak mencapai target pada tahun 2018 dan 2019.

**Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).**

#### C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti baik dari segi waktu, biaya, kemampuan, serta keterbatasan referensi maka peneliti membatasi masalah yang akan disajikan dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pembahasan analisis kontribusi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_1$ ), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( $X_2$ ), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( $X_3$ ), Pajak Air Permukaan ( $X_4$ ) dan Pajak Rokok ( $X_5$ ). Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

#### D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, terdapat istilah yang digunakan dalam sebuah penelitian, sehingga dibuatlah definisi operasional variabel untuk menjelaskan istilah yang dipakai dalam penelitian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel I.2.**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pajak Kendaraan Bermotor ( $X_1$ )	Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	$PKB = \text{tarif} \times \text{dasar penguasaan pajak}$	Rasio
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( $X_2$ )	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	$BBNKB = \text{tarif} \times \text{dasar penguasaan pajak}$	Rasio
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( $X_3$ )	Pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor	$PBBKB = \text{tarif} \times \text{dasar penguasaan pajak}$	Rasio
Pajak Air Permukaan ( $X_4$ )	Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan	Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Permukaan	Rasio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD). merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai peraturan daerah berdasarkan undang-undang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak daerah.</li> <li>2. Retribusi daerah</li> <li>3. Hasil perusahaan milik daerah</li> <li>4. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan</li> </ol>	Rasio

#### E. Rumusan Masalah

**Berdasarkan latar belakang diatas. maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:**

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?
5. Apakah Pajak Rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?
6. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Air Permukaan.

dan Pajak Rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara?

#### F. Tujuan Penelitian

**Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Air Permukaan. dan Pajak Rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.

#### G. Kegunaan Penelitian

**Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut.**

### 1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini maka sangat memberikan nilai manfaat yang sangat luar biasa bagi penulis terutama ilmu pengetahuan peneliti. Peneliti sangat berharap untuk penelitian selanjutnya agar mampu menganalisis dengan baik sehingga akan memberikan hasil yang menunjukkan bagaimana realisasi pajak daerah terutama dari perspektif ekonomi Islam.

### 2. Bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Bagaimana analisis kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara akan dibahas dalam penelitian ini. Tentunya dalam analisis ini mengkaji perkembangan pajak daerah tahun ke tahun. Dengan adanya penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pemerintahan maupun pihak kantor memperoleh tingkat persenan selisih antara anggaran dengan jumlah realisasi pajak daerah Provinsi Sumatera Utara.

### 3. Bagi Pihak Akademik

Informasi tentang tingkat kontribusi pajak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada badan keuangan akan memberikan nilai manfaat bagi pihak internal dan eksternal akademik peneliti. Selain menambah pengetahuan tentang teori kebijakan fiskal, penelitian ini juga mampu menggambarkan bagaimana perkembangan anggaran pajak.

### 4. Bagi Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh dalam pembayaran pajak. karena apabila masyarakat tidak membayar pajak maka pendapatan Negara akan

mengalami penurunan sebaliknya apabila masyarakat patuh membayar pajak maka pendapatan Negara akan meningkat. Untuk itu hasil penelitian ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, yang membahas tentang kerangka teori yang menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diiringi dengan penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian yang membahas tentang metode penelitian, di dalamnya memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data seperti studi kepustakaan dan dokumentasi, serta analisis data yang dikemukakan peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian membahas tentang keseluruhan isi skripsi yang memuat temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan peneliti yang telah dirumuskan.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pajak Daerah**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan

---

<sup>4</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 27-28.

sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara

- b. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”
- c. Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”<sup>5</sup> (Q.S. An-Nisaa ayat 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 83.

Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya”

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka”  
(H.R.Ahmad)<sup>6</sup>

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dan beliau berkata:”Sanadnya bagus, para perawinya adalah perawi (yang dipakai oleh) Bukhari-Muslim, kecuali Ibnu Lahi’ah ; kendati demikian, hadits ini shahih karena yang meriwayatkan dari Abu Lahi’ah adalah Qutaibah bin Sa’id Al-Mishri”. Dan hadits tersebut dikuatkan oleh hadits lain, seperti.

عَنْ أَبِي الْحَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ  
أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ رُوِيَ عَنْ بَنِي ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ  
فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

<sup>6</sup> HR Ahmad 4/109, *Abu Dawud Kitab Al-Imarah*, hlm. 7.

Dari Abu Khair Radhiyallahu 'anhu beliau berkata : “Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu 'anhu, maka ia berkata : ‘Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka.’<sup>7</sup> (H.R. Ahmad)

Pajak daerah adalah sumber pokok pendapatan suatu daerah, serta memegang peran penting dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*public goods and service*), diharapkan masyarakat taat dan sadar akan pajak.

Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya dalam peraturan daerah dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.<sup>8</sup> Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemungutannya, dan ditujukan untuk keperluan negara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> HR Ahmad 4/143, *Abu Dawud*, hlm. 2930.

<sup>8</sup> Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 11.

<sup>9</sup> Jambak, Novriyanti, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014,” (Thesis, IAIN Padangsidimpuan 2016), hlm. 63.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, maka pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Berikut adalah penjelasannya.

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dikenakan untuk seluruh seluruh jenis kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun udara. Pajak kendaraan bermotor dibayarkan di muka dan dibayarkan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun kemudian
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terkait dengan perjanjian kerja sama dua pihak atau pembuatan sepihak atau masalah akibat pembelian, beli menukar, hibah, warisan, atau masukan ke dalam badan usaha
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu dipungut atas bahan bakar kendaraan yang disediakan atau yang dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan yang beroperasi di atas udara
- d) Pajak Air Permukaan yaitu setiap kegiatan pengambilan dan penggunaan air tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran

atau dengan membuat bangunan untuk digunakan airnya dan/ atau untuk tujuan lainnya.

- e) Pajak Air Tanah diperoleh dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume udara yang diambil dalam rangka pengontrolan tanah dan diterjemahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- f) Pajak Rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok sendiri adalah yang dibungkus, sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah membayar pajak bebas rokok secara bersamaan dengan pembelian pita cukai. Sedangkan subjek dari pajak rokok adalah konsumen rokok.

Apabila salah satu jenis pajak tersebut tidak dipungut maka dikategorikan kurang memadai.<sup>10</sup>

## 2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang

---

<sup>10</sup>Jambak, Novriyanti, hlm. 64.

disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah merupakan hak daerah dan dicatat sebagai penambah pajak daerah dan nilai yang diperoleh dari akibat pajak daerah. Permendagri No 13 Tahun 2006. Penggolongan PAD dibagi menjadi pajak



daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli yang sah. Jenis pajak daerah dan daerah yang ditentukan untuk setiap pos pendapatan dalam Undang-undang Pajak Daerah dan dianggap sebagai pendapatan asli dari jenis daerah yang sah.<sup>11</sup>

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah telah dibedakan berdasarkan objek pendapatan yang didalamnya mencakup laba atas penyertaan modal dalam perusahaan milik daerah atau BUMN, laba atas penyertaan modal pada perusahaan atas milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis PAD yang telah sah diberikan agar dapat memberikan anggaran penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dibedakan telah dirinci berdasarkan objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain yang mengakibatkan dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila

---

<sup>11</sup>Permendagri No 13 Tahun 2006, Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah diakses pada <https://satpoldamkar.mukomukokab.go.id> Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 20.04 WIB.

dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber sumber PAD.<sup>12</sup>

Berikut ini akan membahas mengenai kelompok atau indikator dari pendapatan asli daerah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Untuk kabupaten/ kota dan provinsi adalah berbeda. Berikut dibawah ini merupakan pendapatan pajak menurut provinsi meliputi objek pendapatan berikut:<sup>14</sup>

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak kendaraan di atas air
- 5) Pajak air di bawah tanah
- 6) Pajak air permukaan

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Begitupun dengan retribusi antara provinsi dan kabupaten/

---

<sup>12</sup>Harahap, Monalisah, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018," (Thesis, IAIN Padangsidimpuan 2020), hlm. 34.

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 96-99.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,.

kota berbeda. Untuk provinsi jenis pendapatan dari retribusi meliputi objek dibawah ini:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- 4) Retribusi pengujian kapal perikanan

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/  
BUMD
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/  
BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta atau  
kelompok usaha masyarakat

d) Lain- lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan

sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi dan mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan dengan semestinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya PAD yaitu:<sup>15</sup>

- a) Banyaknya sumber pendapatan kabupaten/ kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi;
- b) Badan usaha milik daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah (PEMDA);
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- d) Adanya kebocoran- kebocoran;
- e) Adanya biaya pungut yang masih tinggi;
- f) Banyaknya peraturan daerah (PERDA) yang belum disesuaikan dan disempurnakan;
- g) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak [dan retribusi] sangat rendah;
- h) Perhitungan potensi tidak dilakukan.

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry, Negara Islam modern boleh memungut pajak kekayaan, pajak pendapatan, bea-cukai, pajak penjualan, pajak hadiah, pajak dari capital gain, pajak

---

<sup>15</sup>Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 169.

properti, dan sebagainya sebagai sarana penerimaan suatu Negara yaitu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:<sup>16</sup>

- a) Pajak hendaklah dipungut karena alasan darurat, keperluan mendesak dan kebutuhan Negara yang sebenarnya, bukan untuk kepentingan kelas yang sedang berkuasa.
- b) Hasil pungutan pajak haruslah dengan hati-hati digunakan dan dengan jujur dikeluarkan untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan public tanpa diskriminasi.
- c) Prinsip pemerataan, keadilan dan kejujuran haruslah dipakai ketika menetapkan tarif, menaksir dan memungut pajak.
- d) Jika tujuan ditariknya pajak itu telah tercapai, maka penarikan pajak itu haruslah dihentikan.
- e) Aturan, regulasi, serta hukum pajak haruslah konsisten terhadap dan tidak berlawanan dengan aturan Islam.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ □

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>17</sup> (Q.S. Al-An'am : 165)

Pada kalimat “penguasa- penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa

---

<sup>16</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar Muhammad Sharif Chaudhry* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 269.

<sup>17</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 150.

derajat” ditujukan kepada para penguasa/pemerintah dalam suatu Negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu negeri/ daerah).<sup>18</sup>

#### a) Sejarah Pajak

Pajak adalah kisah peradaban manusia, yang diacak sejak 600 SM, sejarah mencatat bahwa kecerdasan Yunani membangun sistem perpajakan. Para pemikir Yunani kuno mencoba keluar dari sistem tiran dengan menciptakan sistem pajak yang adil. Yunani memungut pajak tanpa birokrasi, melainkan melalui mekanisme religious yang disebut liturgi. Pengemplang pajak didenda hingga sepuluh kali.<sup>19</sup>

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, d (Bandung: J-AR, 2014).

<sup>19</sup>Asri Ardison, *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), hlm. 21.

memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

#### b) Macam Macam Pajak dalam Islam

Dalam Islam ada beberapa macam pajak, sebagai berikut:<sup>21</sup>

##### 1. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan di kalangan non muslim menjadi imbalan buat jaminan yg diberikan oleh suatu negara Islam di mereka guna melindungi kehidupannya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa juga berupa barang serta jasa. Dasar hukum ini terdapat pada surat at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

<sup>20</sup>Nurkholis, "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia," <http://www.pajak.dalam.pandangan.hukum.islam.com>, 23 Juli 2016.

<sup>21</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2004), hlm. 10.

“Perangilah orang-orang yg tidak beriman pada Allah serta tak (pula) kepada hari kemudian serta mereka tidak mengharamkan apa yg telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yg sahih (agama Allah), (yaitu orang-orang yg diberikan al-kitab pada mereka, hingga mereka membayar jizyah menggunakan patuh sedang mereka pada keadaan tunduk.”<sup>22</sup>(Q.S.At-Taubah ayat 29)

Adapun *jizyah* terdiri atas 2 macam, yaitu menjadi berikut:

- a) *Jizyah* yg diwajibkan sesuai persetujuan serta
- b) Perjanjian *jizyah* yg diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu wilayah penaklukan.

## 2. *Kharaj*

*Kharaj* adalah homogen pajak yang dikenakan di tanah yg terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas asal pemilik itu seseorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seseorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?, Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.”(Q.S. Al-Mu’minun ayat 72)

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi 2 macam:

- a) *Kharaj* menurut perbandingan (*Muqaddimah*)
- b) *Kharaj* tetap (*wazifah*) merupakan beban spesifik ditanah sebesar akibat alam atau uang persatuan huma.

## 3. *Ushr*

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, hlm. 129.



*Usyr* artinya pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih berasal 200 dirham. 21 tingkat bea orang-orang yang dilindungi artinya 5% dan pedagang muslim dua 5%. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih awal sekali dalam setahun.

## B. Penelitian Terdahulu

**Penelitian yang sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi**

**landasan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:**

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat dan Diamonalisa Sofiyanty (Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 2022) <sup>23</sup>	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Djodi	Pengaruh Pajak	Berdasarkan hasil penelitian

<sup>23</sup>Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat dan Diamonalisa Sofiyanty, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020)," *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2022): hlm. 235.

	Setiawan Mia Isporima (Jurnal JISIPOL Vol. 5 No. 5, 2021) <sup>24</sup>	Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah Provinsi Jawa Barat	ini menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor secara parsial terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3.	Ferdiansyah (Jurnal Akuntansi Vol. 4 No 2, 2020) <sup>25</sup>	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi	Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai variabel pemoderasi secara simultan diperoleh hasil yang positif dan signifikan yang artinya memperkuat pengaruh antara Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli di Provinsi Jawa Barat.
4.	Tuti Alawiyah, dkk (Journal of Accounting and Finance (JACFIN) Vol. 1 No. 1, 2019) <sup>26</sup>	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes. Bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

<sup>24</sup>Djodi Setiawan dan dan Mia Isporima, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah Provinsi Jawa Barat," *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5, No. 5 (2020): hlm. 4.

<sup>25</sup>Ferdiansyah, "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Akuntansi* Vol. 4, No. 2 (2020): hlm. 6.

<sup>26</sup>Tuti Alawiyah, dkk, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, Vol. 1, No. 1 (2019): hlm. 79.

		BPPKAD Kabupaten Brebes	kabupaten Brebes namun secara simultan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Brebes. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah untuk pembangunan di daerah kabupaten Brebes
5.	Dina Mulyasari (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018) <sup>27</sup>	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Pusat Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi)	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial terdapat pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial Tidak terdapat pengaruh bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

**Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara**

**penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:**

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zahra Putri Khoerunnisa

Rahmat dan Diamonalisa adalah sama-sama membahas mengenai

---

<sup>27</sup>Dina Mulyasari, "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Pusat Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018), hlm. 90.

pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti meneliti di provinsi Sumatera Utara sedangkan pada penelitian Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat dan Diamonalisa meneliti di kantor Samsat III Soekarno-Hatta kota Bandung.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Djodi Setiawan Mia Isporima adalah sama-sama meneliti mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Perbedaannya terletak pada penelitian Djodi Setiawan Mia Isporima yang mengkaji tentang pendapatan asli di provinsi Jawa Barat sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai pendapatan asli daerah Sumatera Utara.
3. Persamaan peneliti dengan penelitian Ferdiansyah adalah sama-sama membahas tentang mengenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ferdiansyah membahas tentang pendapatan asli daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai pemoderasi sedangkan peneliti ini tidak membahas mengenai pendapatan asli daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai pemoderasi.
4. Persamaan peneliti dengan penelitian Tuti Alawiyah dkk, adalah sama-sama membahas tentang pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti


meneliti di provinsi Sumatera Utara sedangkan pada penelitian Tuti Alawiyah dkk meneliti di kantor BPPKAD Kabupaten Brebes.

1. Persamaan peneliti dengan penelitian Dina Mulyasari adalah sama-sama membahas tentang pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti meneliti di provinsi Sumatera Utara sedangkan pada penelitian Dina Mulyasari meneliti di kantor Wilayah Kota Sukabumi.

### **C. Kerangka Pikir**

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya kontribusi pajak daerah yang secara teratur dibayarkan oleh masyarakat. Skema hubungan antara kontribusi pajak dengan pendapatan asli daerah pada badan keuangan Kota Provinsi Sumatera Utara.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



Keterangan:

—————> Berpengaruh secara signifikan

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah merupakan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi. Secara parsial pajak bea balik nama kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak bahan bakar kendaraan bermotor dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak air permukaan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak rokok dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Kemudian secara simultan juga terlihat bahwa pajak kendaraan bermotor (X<sub>1</sub>), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (X<sub>2</sub>), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (X<sub>3</sub>), pajak air

permukaan ( $X_4$ ), pajak rokok ( $X_5$ ) dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (variabel Y).

#### D. Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sesaat tentang perumusan permasalahan dalam pembahasan yang dikaji dalam penelitian, tersusun dengan beberapa kalimat pertanyaan untuk menekankan betapa pentingnya hipotesis atau pertanyaan penelitian dalam suatu penelitian, karena akan menentukan langkah kerja selanjutnya dalam menentukan sampel, memilih jenis atau tipe instrumen serta teknik analisis yang dipakai.<sup>28</sup>

Berdasarkan data tersebut maka dugaan sementara pada penelitian ini diantaranya :

$H_{01}$ : Tidak terdapat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara

$H_{a1}$ : Terdapat pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara

$H_{02}$ : Tidak terdapat pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara

$H_{a2}$ : Terdapat pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara

$H_{03}$ : Tidak terdapat pengaruh Pajak Rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>28</sup>Yusuf, *Metode Penelitian Edisi Pertama* (Jakarta: PT. Fajar Interpermata, 2017), hlm. 57.

Ha<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang dikeluarkan melalui website [bprpd.sumutprov.go.id](http://bprpd.sumutprov.go.id). Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai bulan Januari 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yaitu metode kuantitatif. Berupa angka, mulai dari tahap pengumpulan data, penafsiran data, dan hasil dari data tersebut.<sup>29</sup>Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data sekunder merupakan data yang tidak langsung dari lembaga pengumpulan data yang diambil dari data Badan Keuangan Pelayanan Kantor Pajak Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data statistik.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Seluruh subjek yang akan dianalisis. Laporan tren anggaran dan realisasi pajak daerah pada periode 2010-2021 Provinsi Sumatera Utara melalui website [bprpd.sumutprov.go.id](http://bprpd.sumutprov.go.id).

##### **2. Sampel**

Sampel yaitu bagian dari populasi yang memberikan informasi mengenai gambaran secara umum. Sampel pada umumnya memiliki karakter yang hampir sama dengan populasi sehingga sampel dapat

---

<sup>29</sup>Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 13-14.

mewakili populasi. Wilayah penelitian yang besar akan mempersulit peneliti untuk mengambil sampel data yang diperlukan. Oleh karena itu teknik pengambilan sampel harus dilakukan secara tepat serta mewakili bagian dari populasi.<sup>30</sup>

Sampel dalam penelitian ini memakai sampel jenuh. Maksud dari sampel jenuh adalah sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu laporan trend anggaran dan realisasi pajak daerah pada periode 2010-2021 Provinsi Sumatera Utara. Yang mana selama dua belas periode atau 12 sampel.<sup>31</sup>

#### D. Instrumen Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis tentang penjelasan dan gagasan tentang situasi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik dalam bentuk data sekunder yang diperoleh melalui website resmi [bprpd.sumutprov.go.id](http://bprpd.sumutprov.go.id). Data kepustakaan adalah studi penelitian terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan suatu masalah yang akan dipecahkan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

<sup>31</sup>Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 11-12.

<sup>32</sup>Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Method* (Jakarta: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019), hlm. 17-18.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses pengelompokan, melihat keterkaitan, membandingkan, persamaan dan perbedaan terhadap data yang didapatkan. Menemukan informasi yang dibutuhkan sehingga bisa memberikan informasi.

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pengguna statistik deskriptif ini untuk mengetahui seberapa jauh data-data bervariasi, berapa standar deviasinya, nilai maksimum dan minimum data dan juga nilai rata-rata (mean).

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau  $0,05 >$  nilai sig SPSS, maka dapat dikatakan bahwa data mengikuti distribusi normal dan sebaliknya.<sup>33</sup>

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan pada saat terjadi situasi korelasi berganda yang sangat tinggi, apabila salah satu dari variabel bebas berregresi terhadap

---

<sup>33</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 81.

variabel bebas lain. Multikolinearitas mempunyai makna yaitu terdapat korelasi antara dua atau lebih variabel bebas. Dengan demikian apabila diantara variabel yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi antara satu dengan lain atau berkorelasi tetapi tidak lebih tinggi dari  $r$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Uji asumsi multikolinieritas ini digunakan dengan cara menghitung nilai *Variance Inflating Factor* (VIF), apabila VIF lebih kecil dari 10 maka berarti tidak terjadi multikolinearitas.<sup>34</sup>

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan agar dapat menguji apakah terdapat model regresi memiliki ketidaksamaan varians dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain, apabila varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain sama, maka dapat dikatakan homoskedastisitas dan apabila memiliki perbedaan, maka dapat dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas digunakan berdasarkan pengujian uji *Glejser*, yang dilakukan berdasarkan regresi nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap variabel independen dalam model regresi. Jika nilai koefisien regresi  $> 0,1$  maka

---

<sup>34</sup> Imam Ghozali, hlm. 83.

dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.<sup>35</sup>

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  sebelumnya. Apabila terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik apabila regresi bebas dari autokorelasi. Apabila nilai *Durbin-Watson* (D-W) dengan tingkat kepercayaan terletak antara  $-2$  sampai  $+2$  maka tidak ada autokorelasi.

## 4. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Semakin besar nilai  $R^2$  (mendekati 1), berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (dalam arti 1% variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen sebesar 100%). Pengambilan keputusan koefisien determinasi

---

<sup>35</sup> Imam Ghozali, hlm. 86.

yaitu: apabila semakin besar nilai R<sup>2</sup> (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik.<sup>36</sup>

#### **b. Uji t**

Uji secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dengan kriteria pengujian :

- 1) Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh secara parsial pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara.
- 2) Jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya ada pengaruh secara parsial pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>36</sup>Setiawan & Dwi Endah Kusriani, *Ekonometrika* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 64.

## b. Uji F

Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.  
Artinya ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.  
Artinya tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara.

## 5. Analisis Regresi Berganda

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:<sup>37</sup>

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

$$PAD = \alpha + b_1PKB + b_2PBNKB + b_3PBBKB + b_4PAPB + b_5PRB + e$$

Dimana:

$\alpha$  = Nilai konstanta

$b_1 b_2 b_3 b_4 b_5$  = Koefisien regresi

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 112.

PBNKB	= Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PBBKB	= Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PAPB	= Pajak Air Permukaan
PRB	= Pajak Rokok
e	= <i>error</i> (item)



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor

22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.<sup>38</sup>

## **2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara**

### **a. Visi Provinsi Sumatera Utara**

Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat<sup>39</sup>

### **b. Misi Provinsi Sumatera Utara**

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,

---

<sup>38</sup> <https://sumutprov.go.id>, diakses Tanggal 08 Januari 2023 pukul 19.07 WIB.

<sup>39</sup> <https://bkd.sumutprov.go.id>, diakses Tanggal 08 Januari 2023 pukul 19.09 WIB.

masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- 3) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- 4) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
- 5) Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.<sup>40</sup>

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan pula prioritas pembangunan yang ditujukan pada :

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

---

<sup>40</sup> <https://sumutprov.go.id>.

### 3. Lambang Provinsi Sumatera Utara



**Gambar 4.1 Lambang Sumatera Utara**

Makna Lambang:<sup>41</sup>

- a. Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya, melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Provinsi Sumatera Utara melawan imperialisme/kolonialisme, feodalisme, dan komunisme.
- b. Batang bersudut lima, perisai dan rantai, melambangkan kesatuan masyarakat di dalam membela dan mempertahankan Pancasila.
- c. Pabrik, pelabuhan, pohon karet, pohon sawit, daun tembakau, ikan, daun padi dan tulisan "Sumatera Utara", melambangkan daerah yang indah, permai, masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
- d. Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empat puluh lima butir padi, menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan di mana ketiga-tiganya ini berikut tongkat di bawah kepalan tangan, melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan

---

<sup>41</sup> <https://sumutprov.go.id>.

kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta kedamaian dan pembela keadilan.

- e. Bukit Barisan yang berpuncak lima, melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat persatuan dan kegotongroyongan yang dinamis.

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

**Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara periode 2010-2021 dapat dilihat deskriptif hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dengan melihat tabel dan grafik di bawah ini:**

### 1. Kontribusi Pajak Daerah

Untuk melihat perkembangan tingkat kontribusi pajak daerah yang dibagi menjadi lima pada Provinsi Sumatera Utara (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok) pada periode 2010-2021 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Kontribusi Pajak Daerah Sumatera Utara**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Pajak air permukaan	Pajak rokok
2010	799.444.270.412	963.572.410.240	480.348.466.722	28.063.429.334	202.341.987.211
2011	1.046.727.575.214	1.533.366.072.193	539.657.139.592	21.372.670.438	198.761.622.009
2012	1.211.376.190.415	1.808.944.474.183	587.582.131.614	28.171.850.002	192.087.665.212
2013	1.322.318.068.189	1.642.093.635.022	682.716.876.960	38.309.207.802	207.655.091.882
2014	1.487.489.752.113	1.280.838.048.168	823.855.159.113	68.524.532.854	394.510.284.658
2015	1.493.779.209.549	1.001.207.440.989	883.566.337.162	401.710.515.619	646.888.517.109
2016	1.600.726.046.444	1.054.956.606.065	777.038.886.275	253.866.206.023	759.834.269.464

2017	1.835.216.475.836	1.236.724.784.984	924.272.774.680	83.320.133.885	844.022.870.881
2018	2.048.416.695.396	1.426.420.236.038	879.614.026.777	44.081.647.284	820.823.479.280
2019	1.995.480.813.304	1.315.420.245.168	666.216.293.511	41.337.679.091	511.017.836.756
2020	2.129.303.940.098	1.000.119.789.912	812.843.402.651	68.595.314.040	1.060.735.475.689
2021	2.275.499.564.512	1.328.477.361.738	224.164.945.715	79.865.789.761	8.765.432.176.543

Sumber: <https://bprpd.sumutprov.go.id> ( (data diolah 2022)

Berdasarkan tabel IV menunjukkan kontribusi pajak daerah provinsi Sumatera Utara, pada Pajak Kendaraan Bermotor dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada Tahun 2020 sampai dengan 2021. Pada pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan pada Tahun 2010-2012 dan mengalami penurunan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, dan naik pada Tahun 2016 naik sampai Tahun 2018 dan kembali turun sampai Tahun 2021.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, namun pada Tahun 2016 mengalami penurunan sampai Tahun 2019 dan naik pada Tahun 2020 kemudian penurunan terjadi kembali pada Tahun 2021. Pajak Air Permukaan Tahun 2011 mengalami penurunan namun kenaikan datang pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, lalu turun kembali pada Tahun 2016 dan peningkatan kembali Tahun 2017 sampai dengan 2021. Pajak Rokok mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2012, kenaikan terjadi sampai dengan Tahun 2021 yang cukup signifikan.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat perkembangan tingkat pendapatan asli daerah pada periode 2010-2021 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2010	81.171.854.556
2011	124.598.600.915
2012	127.476.107.423
2013	328.121.703.571
2014	113.877.715.679
2015	4.792.962.772.726
2016	4.858.192.786.851
2017	5.274.964.884.106
2018	5.824.129.357.509
2019	4.169.088.475.113
2020	7.583.849.755.901
2021	5.730.574.813.536

Sumber: <https://bprpd.sumutprov.go.id> (data diolah 2022)

Berdasarkan Tabel IV.2 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, kemudian pada Tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat secara signifikan sampai dengan Tahun 2021.

### C. Deskripsi Hasil Analisis Data

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji Deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3**  
**Uji Deskriptif Statistik**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Kendaraan Bermotor	12	799444	2275499	1603814.42	462024.419
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12	963572	1808944	1299344.67	270411.160
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12	224164	924272	690155.92	205283.808
Pajak Air Permukaan	12	21372	401710	96434.42	114456234
Pajak Rokok PAD	12	192087	8765432	1217008.75	2395902.012
Valid N (listwise)	12	81171	7583849	3250750.08	2850936.983

sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel IV. 3 di atas dapat dilihat bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 1603814.42, standar deviasi sebesar 462024.419, nilai minimum 799444 sebesar dan nilai maksimum sebesar 2275499. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 1603814.42, standar deviasi sebesar 270411.160, nilai minimum sebesar 963572 dan nilai maksimum sebesar 1808944. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 690155.92, standar deviasi sebesar 205283.808, nilai minimum sebesar 224164 dan nilai maksimum sebesar 924272. Pajak air permukaan memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 96434.42, standar deviasi sebesar 114456.234, nilai minimum sebesar 21372 dan nilai



maksimum sebesar 401710. Pajak rokok memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 1217008.75, standar deviasi sebesar 2395902.012, nilai minimum sebesar 192087 dan nilai maksimum sebesar 8765432. Pendapatan asli daerah memiliki jumlah data (N) sebanyak 44, nilai mean sebesar 3250750.08, standar deviasi sebesar 2850936.983, nilai minimum sebesar 81171 dan nilai maksimum sebesar 7583849.

## 2. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	952672.93685731
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.204
	Positive	.198
	Negative	-.204
Test Statistic		.204
Asymp. Sig. (2-tailed)		.182 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil output tabel IV.4 di atas, uji normalitas pada tabel *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data uji normalitas dilihat dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*

sebesar  $0,182 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusinormal.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel IV.5**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1550455.407	3315559.032		-.468	.657		
Pajak Kendaraan Bermotor	5.654	1.764	.916	3.206	.018	.228	4.389
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-2.798	1.703	-.265	-1642	.152	.713	1.403
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-1.207	4.877	-.087	-.248	.813	.151	6.627
Pajak Air Permukaan	4.783	4.901	.192	.976	.367	.481	2.080
Pajak Rokok	-.213	.462	-.179	-.461	.661	.123	8.110

a. Dependent Variable: PAD  
sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.5 melalui tabel *coefficients*, diketahui bahwa nilai *tolerance* pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok  $> 0,1$  dan nilai *variance inflation factor* (VIF) pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok  $< 10$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model penelitian ini.

#### b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel IV.6**  
**Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-75647.360	1735151.685		-.044	.967
Pajak Kendaraan Bermotor	-.195	.923	-.140	-.212	.839
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-.254	.891	-.106	-.284	.786
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.416	2.552	.768	.947	.380
Pajak Air Permukaan Bermotor	-3.881	2.565	-.688	1.51	.181
Pajak Rokok Bermotor	.079	.242	.293	.327	.755

a. Dependent Variable: Abs\_RES  
sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan

dan pajak rokok  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

### c. Uji Autokorelasi

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel IV.7**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.943 <sup>a</sup>	.888	.795	1289925.254	1.983

a. Predictors: (Constant), Pajak Rokok , Pajak Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: PAD

sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.7 di atas hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,983 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $-2 < D-W < +2$  yaitu  $-2 < 1,983 < +2$  artinya tidak terjadi gejala autokorelasi pada model penelitian ini.

## 4. Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel IV.8**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.943 <sup>a</sup>	.888	.795	1289925.254

a. Predictors: (Constant), Pajak Rokok , Pajak Air Permukaan , Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

b. Dependent Variable: PAD

sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.8 diatas diperoleh angka *R Square* sebesar 0,888 atau 88,8% artinya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok mampu menjelaskan variabel dependen yaitu PAD sebesar 88,8% sedangkan 11,2% dijelaskan variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

#### **b. Uji Parsial (Uji t)**

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

**Tabel IV.9**  
**Uji t**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1550455.407	3315559.032		-.468	.657
	Pajak Kendaraan Bermotor	5.654	1.764	.916	3.206	.018
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-2.798	1.703	-.265	-1.642	.152
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-1.207	4.877	-.087	-.248	.813
	Pajak Air Permukaan	4.783	4.901	.192	.976	.367
	Pajak Rokok	-.213	.462	-.179	-.461	.661

a. Dependent Variable: PAD  
sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.9 uji t di atas dapat dilihat pengaruh setiap variabel pada tabel statistik taraf signifikansi 0,05 dimana nilai  $t_{\text{tabel}}$  yang diperoleh dari rumus  $df = n - k - 1$  atau  $12 - 2 - 1 = 9$  sebesar 2,262 yaitu:

2. Nilai  $t_{\text{hitung}}$  variabel pajak kendaraan bermotor adalah 3,206 sedangkan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 2,262.  $t_{\text{hitung}} (3,206) > t_{\text{tabel}} (2,262)$ . Maka  $H_{a1}$  diterima,

artinya pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

3. Nilai  $t_{hitung}$  variabel bea balik nama kendaraan bermotor adalah -1,642 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (-1,642) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{a2}$  diterima, artinya bea balik nama kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
4. Nilai  $t_{hitung}$  variabel pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah -0,248 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (0,248) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{o3}$  ditolak, artinya pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2021.
5. Nilai  $t_{hitung}$  variabel pajak air permukaan adalah 0,976 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (0,976) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{o4}$  ditolak, artinya pajak air permukaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
6. Nilai  $t_{hitung}$  variabel pajak rokok adalah -0,461 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (-0,461) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{o5}$  ditolak, artinya pajak rokok bermotor secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

**c. Uji Simultan (Uji F)**

Hasil Uji f dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79422815491133.310	5	15884563098326.6	9.547	.008 <sup>b</sup>
	n			62		
	Residual	9983442970823.586	6	1663907161803.93		
				1		
	Total	89406258461956.900	11			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Rokok , Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.10 uji F dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,547, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 diperoleh dengan rumus  $df = n-k-1$  atau  $12-2-1= 9$ , maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,48. Dalam hal ini nilai  $F_{tabel} (9,547) > F_{hitung} (3,48)$ . Maka dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

## 5. Analisis Linear Berganda

Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :



**Tabel IV.11**  
**Analisis Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1550455.407	3315559.032		-.468	.657
	Pajak Kendaraan Bermotor	5.654	1.764	.916	3.206	.018
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-2.798	1.703	-.265	-1.642	.152
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-1.207	4.877	-.087	-.248	.813
	Pajak Air Permukaan	4.783	4.901	.192	.976	.367
	Pajak Rokok	-.213	.462	-.179	-.461	.661

a. Dependent Variable: PAD  
sumber: data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan output tabel IV.11 di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

$$\text{PAD} = -1550455.407 + 5.654 X_1 - 2.798 X_2 + (-1.207) X_3 + 4.783 X_4 + (-0.213) X_5$$

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -1550455.407 menunjukkan bahwa jika pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok nilainya tetap maka nilai pendapatan asli daerah sebesar -1550455.407 milyar rupiah.

2. Koefisien pajak kendaraan bermotor sebesar 5.654 menunjukkan arah hubungan antara pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar satu milyar rupiah, maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar 5.654 milyar rupiah dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Koefisien bea balik nama kendaraan bermotor sebesar -2.798 menunjukkan arah hubungan antara bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar satu milyar rupiah, maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar -2.798 milyar rupiah dengan asumsi variabel independen lain tetap.
4. Koefisien pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar -1.207 menunjukkan arah hubungan antara pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar satu milyar rupiah, maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar -1.207 milyar rupiah dengan asumsi variabel independen lain tetap.
5. Koefisien pajak air permukaan sebesar 4.783 menunjukkan arah hubungan antara pajak air permukaan dan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan pajak air permukaan sebesar satu milyar rupiah, maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar 4.783 milyar rupiah dengan asumsi variabel independen lain tetap.

6. Koefisien pajak rokok sebesar -0.213 menunjukkan arah hubungan antara pajak rokok dan pendapatan asli daerah. Setiap kenaikan pajak rokok sebesar satu satuan, maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar -0.213 milyar rupiah dengan asumsi variabel independen lain tetap.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil uji t diatas maka  $t_{hitung}$  variabel pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 3,206 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung}$  (3,206) >  $t_{tabel}$  (2,262). Maka  $H_{o1}$  diterima, artinya pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang ada di provinsi Sumatera Utara ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan setiap tahun pemilik kendaraan wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah kendaraan bermotor di provinsi sumatera utara maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan nomor polisi daerahnya masing-masing,

hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dana nya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan<sup>42</sup>

## **2. Pajak Bea Balik Nama Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil uji t diatas maka  $t_{hitung}$  variabel pajak kendaraan bermotor adalah sebesar -1,642 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung}$  (-1,642) <  $t_{tabel}$  (2,262). Maka  $H_0$  diterima, artinya pajak bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

Hal ini berarti sudah banyak provinsi Sumatera Utara yang melakukan balik nama atas kendaraannya yang terdaftar di daerah tempat tinggalnya, sehingga pajak yang dibayarkan sudah masuk ke kas daerah yang bersangkutan. Sedangkan intensifikasi pajak adalah suatu cara untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menitik beratkan pada penggunaan dan pengembangan sistem baru dan sistem yang sudah ada, seperti melakukan razia kendaraan secara berkala, pembuatan samsat online, dan pengadaan samsat keliling.

## **3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil uji t diatas maka  $t_{hitung}$  variabel pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah sebesar -0,248 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar

---

<sup>42</sup>Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia : Keuangan, pajak dan retribusi daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

2,262.  $t_{hitung} (-0,248) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{a3}$  ditolak, artinya pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Di provinsi Sumatera Utara, jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat, akan tetapi pemilik kendaraan bermotor masih banyak yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sehingga hal itu yang menyebabkan sumber penerimaan daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjadi tidak optimal.

Semua jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) menjadi objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dapat meningkatkan penerimaan negara maupun daerah. Semakin tinggi tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor seharusnya diikuti kenaikan harga jual per liter BBM. Akan tetapi untuk sebagian jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu premium dan solar masih bersubsidi, sehingga tidak dinaikkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotornya. Karena jika tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinaikkan maka harga jual Bahan Bakar Minyak tersebut per liter akan ikut mengalami kenaikan.<sup>43</sup>

#### **4. Pajak Air Permukaan Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil uji t diatas maka  $t_{hitung}$  variabel pajak air permukaan adalah sebesar 0,976 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (0,976) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_{a4}$  ditolak, artinya pajak air permukaan tidak

---

<sup>43</sup>Rosdiana, dkk, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 23.

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. pajak air permukaan belum memiliki kontribusi yang baik dalam realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

Hal ini kemungkinan disebabkan disebabkan karena realisasi penerimaan pajak air permukaan masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak provinsi lainnya selain yang diteliti dalam penelitian ini. Hal tersebut disebabkan karena Pajak Air Permukaan merupakan pajak baru dan/atau pajak yang di pisahkan, seperti yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat 1 huruf d, Pajak Air Permukaan pada awalnya bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, kemudian pajak tersebut dipisahkan menjadi Pajak Air Tanah yang termasuk kedalam Pajak Kabupaten/Kota dan Pajak Air Permukaan yang termasuk kedalam Pajak Provinsi, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 17. Penerimaan Pajak Air Permukaan yang terbilang kecil juga disebabkan oleh proses pembuatan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) yang terbilang rumit, sehingga wajib pajak yang telah memenuhi subjek dan objek pajak pun belum bisa melakukan pembayaran pajak karena tidak memiliki surat izin.

### **5. Pajak Rokok Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan hasil uji t diatas maka  $t_{hitung}$  variabel pajak rokok adalah sebesar -0,461 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 2,262.  $t_{hitung} (-0,461) < t_{tabel} (2,262)$ . Maka  $H_0$  ditolak, artinya pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak rokok tidak akan merubah peningkatan ataupun penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Utara

### **6. Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan uji F dari tabel diatas dapat diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 9,547 sedangkan Pada taraf signifikansi 0,05 nilai  $F_{tabel}$  dapat diperoleh dengan rumus ( $df = n-k-1$  atau  $12-2-1= 9$ , maka dapat diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.48. Dalam hal ini nilai  $F_{hitung} (9,547) > F_{tabel} (3,48)$ . Maka artinya pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021

Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan

dan Pajak Rokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok relatif rendah maka PAD daerah tersebut juga rendah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Pangesti (2020) yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok menyebabkan kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan pesat jumlah Kendaraan Bermotor terjadi ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Setiap tahun pemilik motor wajib membayar PKB yang merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah Kendaraan Bermotor maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,



Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok akan semakin berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh maksimal. Namun dalam prosesnya tidaklah mudah, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan variabel yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan pendapatan asli daerah padahal masih banyak lagi macam-macam pajak lainnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

**Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.**

1. Secara parsial pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
2. Secara parsial pajak bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
3. Secara parsial pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
4. Secara parsial pajak air permukaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
5. Secara parsial pajak rokok tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.
6. Secara simultan pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2010-2021.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yaitu:

### 1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Diharapkan dapat lebih aktif di dalam mensosialisasikan tata cara serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak daerah yang dimana dipergunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri, karena kontribusi pajak daerah di Provinsi Sumatera Utara masih mengalami kenaikan dan penurunan sehingga belum stabil setiap tahunnya. Dengan demikian diharapkan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dalam melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah untuk menambahkan variabel lain selain Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dan perhitungan laporan keuangan secara triwulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- . *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017.
- Asri Ardison. *Buku Ajar Hukum Pajak dan Peradilan Pajak*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. D. Bandung: J-AR, 2014.
- Dina Mulyasari. "Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Pusat Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi)," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi 2018.
- Djodi Setiawan dan dan Mia Isporima. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli Daerah Provinsi Jawa Barat." *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5, No. 5 (2020).
- Ferdiansyah. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Akuntansi* Vol. 4, No. 2 (2020).
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harahap, Monalisah. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018," Thesis, IAIN Padangsidimpuan 2020.
- HR Ahmad 4/109. *Abu Dawud Kitab Al-Imarah*.
- HR Ahmad 4/143. *Abu Dawud*.
- <https://bkd.sumutprov.go.id>. diakses Tanggal 08 Januari 2023 pukul 19.09 WIB.
- <https://sumutprov.go.id>. diakses Tanggal 08 Januari 2023 pukul 19.07 WIB.
- Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Iwan Hermawan. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Method*. Jakarta: Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019.

- Jambak, Novriyanti. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014," Thesis, IAIN Padangsidempuan 2016.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Krisna Arta Anggar Kusuma dan Putu Wirawati. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 5, No.3 (2013).
- Muhammad Sharif Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar Muhammad Sharif Chaudhry*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muslich Anshori dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Nurkholis. "Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia." <http://www.pajakdalam pandangan hukum Islam.com>, 23 Juli 2016.
- Permendagri No 13 Tahun 2006. diakses pada <https://satpoldamkar.mukomukokab.go.id> Tanggal 28 Januari 2023 Pukul 20.04 WIB, t.t.
- Raudhatun Wardani dan Wida Fadhila. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol.2, No.3 (2017).
- Rongiyati, dkk. *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Rosdiana, dkk. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Setiawan & Dwi Endah Kusrini,. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Slamet Riyanto. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tuti Alawiyah, dkk. "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes." *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, Vol. 1, No. 1 (2019).

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

UU tentang pajak dimulai dari undang-undang Pajak Pembangunan I.

Yusuf. *Metode Penelitian Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Fajar Interpermata, 2017.

Zahra Putri Khoerunnisa Rahmat dan Diamonalisa Sofianty. "Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2020)." *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2022).